

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (STUDI IZIN USAHA HOTEL DI KOTA DUMAI)

Oleh:

Melani (1401112397)

putrihel04nanda@gmail.com

Pembimbing : Zaili Rusli

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The rapid development of development in Dumai City is one of the characteristics of advanced cities, the more rapid development that occurs will lead to new problems that arise, namely the problem of traffic congestion and congestion, so the need for traffic impact analysis to answer the problems of rapid development, in Dumai City, the problem of traffic impact analysis has not been resolved because the Department of Transportation of Dumai City as an implementor has not been able to carry out and resolve problems regarding traffic impact analysis, all hotels in Dumai City do not have reliable permission, and there is also no active action from the Effectiveness problems that happened. The theory used in this study is the theory of George C. Edwards III's Policy Implementation, namely: (1) Achievement of Objectives, (2) Integration, (3) Adaptation,. Qualitative descriptive research method. The informants in this study were 1 (one) Traffic Sector Executing Unit, 2 (two) developers / hotel parties who did not yet have an official permit. Data collection techniques in this study are by interview, observation (direct observation), literature study and documentation using purposive sampling method as a source of information and data analysis. The results of this study indicate that the operation is not reliable in Dumai City, due to lack of socialization and reliable information, there is no strict sanctions against hotel developers / businessmen regarding the issue of reliable permits.

Keywords: Effectiveness, Organizing, Andal

Latar Belakang Masalah

Perkembangan pariwisata di Kota Dumai terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari peningkatan sarana yang terkait langsung dengan kegiatan bidang pariwisata, seperti perhotelan, biro/agen perjalanan wisata, transportasi, telekomunikasi, restoran dan rumah makan. Kemajuan bidang pariwisata sangat berpengaruh pada peningkatan penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan Kota Dumai.

Pembangunan Hotel-Hotel di kota Dumai tentunya selain berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian dengan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kelancaran aktifitas hotel yang berupa tempat menginap dan aktifitas lainnya serta menekan tingkat pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja sehingga bisa menjadi ikon kemajuan suatu daerah, juga diperkirakan akan berdampak terhadap lingkungan yang salah satunya adalah dampak lalu lintas.

Pembangunan hotel-hotel ini akan menimbulkan persoalan baru dan menambah kerumitan dalam aspek lalu lintas. Sebagai sumber bangkitan lalu lintas baru yang dapat diakses publik selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, keberadaannya akan memberikan tambahan volume lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan analisis dampak lalu lintas, sehingga keberadaan hotel tidak memberikan dampak negatif terhadap lalu lintas (pengguna jalan), tidak saja bagi hotel-hotel yang ada di kota Dumai, tetapi juga masyarakat umum, baik yang berkepentingan dengan hotel tersebut maupun pengguna jalan yang hanya melintas.

Keberhasilan di bidang pariwisata di Kota Dumai tercermin pada besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (winus). Hotel dan jasa akomodasi lainnya memegang peran penting dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke suatu daerah atau lokasi pariwisata, terutama dalam hal penyediaan sarana menginap yang memadai dan beragam. Peningkatan jumlah wisatawan di Kota Dumai juga berimbas pada sektor-sektor lain yang terikat, seperti industri kerajinan rumah tangga, angkutan, jasa informasi pariwisata, pemandu wisata, biro/agen perjalanan wisata, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah yaitu Provinsi, Kota. Kota mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam nasional dan lingkungan di masing-masing kawasan daerah, atas pengelolaan lingkungan di daerahnya akan merubah pola pengelolaan lingkungan yang selama ini bersifat sentralistik. Namun banyak sekali terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan sasaran pembangunan yang berwawasan lingkungan, seperti yang terjadi dalam menjalankan perencanaan pembangunan yaitu mengenai analisis dampak lalu lintas (ANDAL).

Analisis dampak lalu lintas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses perencanaan, evaluasi rancang bangun dan pemberian izin. Untuk itu diperlukan dasar peraturan formal yang mewajibkan pemilik melakukan analisis dampak lalu lintas sebelum pembangunan dimulai. Di dalam analisis dampak lalu lintas, perkiraan banyaknya

lalulintas yang dibangkitkan oleh fasilitas tersebut merupakan hal yang mutlak penting untuk dilakukan. Termasuk dalam proses analisis dampak lalu lintas adalah dilakukannya pendekatan manajemen lalu lintas yang dirancang untuk menghadapi dampak dari perjalanan terbangkitkan terhadap jaringan jalan yang ada.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa transportasi menyangkut pemindahan barang, bahan, atau manusia baik dengan menggunakan alat ataupun tidak, sehingga berpindah dari satu posisi lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi terlihat ada dua unsur yang terpenting, yaitu (1) pemindahan/pergerakan, dan (2) tempat lain. Lebih lanjut dapat dikembangkan bahwa dengan memanfaatkan jasa transportasi akan mempengaruhi pola hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Transportasi adalah ilmu yang mempunyai banyak kaitannya dengan ilmu-ilmu lain seperti; manajemen, pemasaran, pembangunan, ekonomi, undang-undang dan kebijakan pemerintah. Guna mendalami transportasi terdiri atas angkutan muatan (barang) dan manajemen yang mengelola angkutan tersebut.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan pada pasal 2 menyebutkan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, dengan ruang lingkup seluruh jaringan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa yang terintegrasi, dengan mengutamakan hirarki jalan yang lebih tinggi.

Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan, dilaksanakan melalui tahapan :

- a. perencanaan lalu lintas;
- b. pengaturan lalu lintas;
- c. rekayasa lalu lintas;
- d. pengendalian lalu lintas;
- e. pengawasan lalu lintas.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Analisis Dampak Lalulintas pada bab II pasal 2 yang mengatakan bahwa :

1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

3) Pusat kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berupa bangunan untuk :

- a. Kegiatan perdagangan;
- b. Kegiatan perkantoran;
- c. Kegiatan industri;
- d. Fasilitas pendidikan;
 1. Sekolah atau universitas;
 2. Lembaga kursus
- e. Fasilitas pelayanan umum:
 - 1) Rumah sakit;
 - 2) Klinik bersama;
 - 3) Bank;
- f. Stasiun pengisian bahan bakar umum;
- g. Hotel;
- h. Gedung pertemuan
- i. Restoran
- j. Fasilitas olahraga (indoor/outdoor);
- k. Bengkel kendaraan bermotor;
- l. Pencucian mobil dan/atau;
- m. Bangunan lainnya.

- 4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Perumahan dan permukiman;
 - b. Rumah susun dan apartemen;
 - c. Asrama;
 - d. Ruko dan/atau;
 - e. Permukiman lainnya.
- 5) Infrastruktur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Akses ke dan dari jalan tol;
 - b. Pelabuhan;
 - c. Bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. Stasiun kereta api;
 - f. Pool kendaraan;
 - g. Fasilitas parker untuk jalan umum;
 - h. Jalan layang (flyover);
 - i. Lintas bawah (underpass);
 - j. Terowongan (tunnel) ; dan/atau
 - k. Infrastruktur lainnya.

Tujuan dari pembentukan Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 adalah pencapaian rencana pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Seiring dengan perkembangan suatu kota dan semakin meningkatnya arus lalu lintas, pertumbuhan perhotelan di perkotaan juga semakin meningkat. Hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat persinggahan atau penginapan sementara namun dalam perkembangannya fungsi perhotelan juga sebagai tempat interaksi sosial kemasyarakatan, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dikembangkan dari latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas studi izin usaha hotel di Kota Dumai?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat efektifitas penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas studi izin usaha hotel di Kota Dumai?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas studi izin usaha hotel di Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas studi izin usaha hotel di Kota Dumai.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Akademik

Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencarian informasi terutama yang berkaitan dengan kualitas pelayanan atau menjadi acuan pada penelitian-penelitian di bidang sama di masa yang akan datang.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Manfaat bagi institusi yaitu penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi institusi yang analisis dampak lalu lintas studi izin usaha hotel di Kota Dumai. terkait efektifitas penyelenggaraan

1. Kebijakan Publik

Menurut Pressmandan Widavsky dalam Winarno, (2007:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Menurut Eyestone dalam Agustino, (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Jenis Kebijakan Publik Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Anderson dalam Suharno, (2010:24) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut :

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural Kebijakan substantif.
- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.
- c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik Kebijakan material.

2. Implementasi

Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan

sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaian dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan, dimana suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu, guna merealisasikan gagasan itu, maka diperlukan serangkaian aktivitas Wirjana dan Supardo (2006:81) mengatakan implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Pasolong (2013:57) mengatakan orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar memperhatikan rambu pemerintah yang berlaku. Sayangnya, implementasi ini sering dipakai sebagai ajang melayani kepentingan kelompok, pribadi dan bahkan kepentingan partai. Implementasi pada dasarnya operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan.

Implementasi yang dijelaskan oleh Hinggi dalam Pasolong (2013:57) sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Grindle dalam Pasolong (2013:57) mengatakan implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya.

3. Efektivitas

menurut Richard M. Streers dalam Tangkilisan (2005).Mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dai 2 sub-indikator, yaitu: kurun waktu dan saran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengebangan konsesus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan oganisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.Implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Jenis penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode studi kasus.Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidik secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, prses, atau sekelompok individu.Kasus-kasus dibatasi eh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan meggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan watu yang telah di tentukan (Creswell 2014:20).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. Hal ini dikarenakan diduga hampir menyeluruh hotel di kota Dumai tidak mengantongi izin ANDAL dari Dinas Perhubungan. Sebelum pihak hotel mengurus izin prinsip dan imb hotel, seharusnya terlebih dahulu mengurus izin ANDAL lingkungan serta ANDAL.

Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti (Moelong, 2004:132).Pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Fakta yang dibutuhkan meliputi kata-kata dan tindakan informan yang memberikan data dan informasi tentang bagaimana pelayanan Dinas Kependudukan melalui proses pengamatan dan wawancara.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah :

1. Informan kunci adalah orang yang mengetahui permasalahan secara mendalam. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Dumai,

staff Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Dumai, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Manager hotel di Kota Dumai

Jenis dan sumber data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan, maka data yang diperlukan antara lain:

a) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi atau informan penelitian melalui wawancara langsung mengenai penerapan kebijakan izin ANDAL dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Studi Izin Usaha Hotel di Kota Dumai.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Sumber data ini dapat diperoleh dari jurnal atau laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku, internet, koran, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data perizinan hotel di Kota Dumai.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data atau informasi yang digunakan sebagai bahan penelitian. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan beberapa teknik antara lain :

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya

jawab (*interview*) dengan informan. Adapun dalam penelitian ini wawancara yang akan dilakukan yaitu tentang pelaksanaan Efektifitas Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Studi Izin Usaha Hotel di Kota Dumai.

2. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan melihat objek secara langsung atau pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan terhadap objek yang diteliti. Adapun yang diobservasi dalam rencana penelitian ini yaitu di Lingkungan Kota Dumai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menelaah dan memperbanyak berbagai Surat Keputusan yang diperlukan, untuk memperkuat argumentasi temuan penelitian.

Analisis Data

Adapun dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pengelolaan atau informasi yang diperoleh dilapangan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, semua hasil data tersebut dikumpulkan dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian untuk keabsahan hasil penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi data sehingga kegiatan *check*, *re-check* dan *crosscheck* antara materi tau data dengan observasi ini dilakukan *crosscheck* melalui persepsi penelitian.

Penulis menggunakan analisis data dilapangan yaitu analisis model Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip dalam (Sugiyono, 2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Komponen-komponen analisis data model interaktif adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*Data Reduction*)
- b. Penyajian data (*Data Display*)
- c. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dasar Hukum analisis mengenai dampak lalu lintas (ANDAL) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang selanjutnya didukung oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lalu lintas (ANDAL), dan peraturan menteri no 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.

A. PENCAPAIAN TUJUAN

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, di perlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

1. Kurun waktu

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iswandi, A.Md, selaku Pelaksana Bidang Lalu Lintas Bagian Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Dumai mengenai lama waktu proses pembuatan perizinan beliau mengatakan bahwa:

“kami dapat menerbitkan izin andal dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan

memenuhi persyaratan.”(Wawancara 30 Juli 2018).

Diketahui bahwa jangka waktu penerbitan perizinan andal dapat dikeluarkan paling lama 2 bulan setelah berkas permohonan izin andal diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan, dengan adanya jangka waktu yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam penerbitan izin andal dapat memberikan kepastian dan kejelasan kepada para pengembang dalam pembuatan perizinan andal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iswandi, A.Md, selaku Pelaksana Bidang Lalu Lintas Bagian Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Dumai mengenai lama batas perizinan beliau mengatakan bahwa:

“untuk masalah batas waktu masa izin yang sudah diterbitkan itu tidak ada selama tidak adanya pembangunan yang dilakukan kembali oleh pihak pengembang, kecuali pihak hotel melakukan pelebaran atau penambahan ruang atau kamar mereka wajib melakukan pembaharuan izin andal yang dimiliki.”(Wawancara 30 Juli 2018).

Diketahui berdasarkan wawancara di atas masalah kadaluarsa izin andal yang telah diterbitkan tidak adanya masa kadaluarsa izin, apabila pihak hotel merenovasi hotel dengan penambahan ruangan kamar atau pelebaran lahan parkir ataupun jalan yang dimiliki pihak pengembang hotel wajib melaporkan dan membuat pembaharuan izin andal yang dimiliki untuk kembali diterbitkan izin andal yang sudah diperbaharui.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa waktu proses pembuatan izin analisis dampak lalu lintas seperti yang

tertera di peraturan pasal 13 ayat (3) bahwa menteri, gubernur, bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

2. Sasaran

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iswandi, A.Md, selaku Pelaksana Bidang Lalu Lintas Bagian Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Dumai mengenai langkah pertama yang dilakukan oleh dinas perhubungan beliau mengatakan:

“langkah pertama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai setelah diterapkan Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di kota Dumai dengan dilakukannya sosialisasi terhadap pengusaha hotel atau pengembang bahwasannya setiap rencana pembangunan suatu pusat kegiatan, yang diperkirakan akan memberikan dampak terhadap arus lalu lintas di sekitarnya, seperti pembangunan tempat hiburan, hotel/penginapan, rumah sakit, perumahan dan lain sebagainya yang tertera di Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 pada Bab 2 pasal 2 yang mengharuskan pengusaha/pengembang untuk mengurus izin analisis dampak lalu lintas.” (Wawancara 30 Juli 2018).

Diketahui berdasarkan wawancara di atas Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam penerapan Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 telah melakukan sosialisasi terhadap para pengembang hotel untuk dapat memiliki izin andal

sesuai dengan Bab 2 Pasal 2, sehingga dapat mengetahui andal dari akibat rencana pembangunan suatu pusat kegiatan, dan juga dari rencana pembangunan hotel ataupun hotel yang sudah ada tapi belum memiliki perizinan andal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iswandi, A.Md, selaku Pelaksana Bidang Lalu Lintas Bagian Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Dumai mengenai instansi yang bertugas menjelaskan tata cara persyaratan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam mengurus persyaratan mengenai izin andal itu sebenarnya dilakukan dan diajukan kepada bagian perizinan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), dari kami ini memberikan rekomendasinya agar bisa berlanjut untuk dapat melanjutkan pengurusan persyaratan izin andal.” (Wawancara 30 Juli 2018)

Diketahui berdasarkan wawancara di atas tata cara persyaratan izin andal dikeluarkan rekomendasi oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai, agar para pemohon pembuatan izin andal dapat melanjutkan dan memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dan diterbitkan izin andal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iswandi, A.Md, selaku Pelaksana Bidang Lalu Lintas Bagian Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Dumai mengenai instansi yang bertugas melakukan pengawasan:

“Dalam melakukan pengawasan mengenai izin andal ada pembagian tugas yang dilakukan dimasing-masing bidang, pembagian kerjanya yaitu bidang lalu lintas sebagai wadah kontrolnya sementara yang melakukan

pengawasannya ke lapangan yaitu kasi dan seksi bidang lalulintas.”(Wawancara 30 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Dumai sudah melakukan sosialisasi langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah kota Dumai mengenai peraturan andal yaitu mensosialisasikan kepada seluruh pihak-pihak pemohon atau pengguna andal dengan mengadakan pertemuan di Dinas Perhubungan, sampai sekarang di ketahui Dinas Perhubungan sudah melakukan sosialisasi sebanyak 4 kali pertemuan, tujuan dilakukannya ANDALALIN adalah untuk:

- a. Memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pemangunan kawasan
- b. Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pembangunan baru
- c. Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata gubahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan
- d. Megidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pngmbang dalam meneruskan proyek yang diuulkan
- e. Sebaai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manaemn dan rekayasa lalu lintas.

B. INTEGRASI

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu

organisasi untuk mengadakan soalisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Menurut Gibson sosialissi adalah sebuah aktivitas dari organisasi untuk mewujudkan dan megintegrasikan tujuan organisasi maupun individu.

Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 di Kota Dumai baru melakukan sosialisasi pada awal tahun 2018, proses sosialisasi yang dilakukan sepanjang 2018 hingga sekarang baru dilakukan sebanyak 4 kali hal ini dibuktikan dengan wawancara Bapak Iswandi, A.Md, mengatakan bahwa :

“Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 baru kami laksanakan pada awal tahun 2018 dengan melakukan sosialisasi sebanyak 4 kali hingga sekarang” (Wawancara 30 Juli 2018).

Lanjutnya mengatakan perihal pelaksanaan sosialisasi mengenai penerapan izin andal di Kota Dumai yaitu :

“Sejak berdirinya Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015, kami belum dapat menerapkan kebijakan tersebut di Kota Dumai, masih banyak persiapan-persiapan yang harus kami lakukan sepanjang tahun 2015 hingga sekarang, dan baru di tahun ini kami dapat melakukan sosialisasi kebijakan ini, dan fokus untuk penerapan kebijakan andal di tahun 2018 ini, karena Dumai kedepannya berpotensi menjadi kota yang maju sehingga sangat memerlukan andal ini guna mengatasi laju padat pembangunan yang ada” (Wawancara 30 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa dalam penerapan kebijakan Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 di Kota Dumai pihak Dinas

Perhubungan Kota Dumai selaku implementor tidak dapat menerapkan kebijakan yang ada dari tahun 2015, hal ini dilihat dari sosialisasi yang baru dilaksanakan pada awal tahun 2018 sebanyak 4 kali, sebagai pelaksana kebijakan Dinas Perhubungan Kota Dumai belum mampu menjalankan fungsinya, tidak berhasilnya penerapan kebijakan ini dapat dikatakan tidak adanya keseriusan pihak Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai implementor dalam menjalankan kebijakan yang berlaku dari awal kebijakan dikeluarkan hingga saat ini.

Dalam rangka mendukung perkembangan dan pembangunan maka banyak dibutuhkan fasilitas pendukung seperti hotel, mall dan sebagainya. Seiring dengan pembangunan kawasan tersebut akan menimbulkan perubahan tata guna lahan misalnya, perubahan peruntukan kawasan yang berubah menjadi pusat kegiatan. Pembangunan sebuah pusat kegiatan primer dalam suatu wilayah perkotaan akan dapat merubah struktur ruang kota pada kawasan pembangunan pusat kegiatan dilaksanakan. Perubahan struktur ruang kota akan mempengaruhi pola pergerakan yang kemudian akan membebani jaringan jalan di suatu wilayah sehingga diperlukan studi analisis dampak lalu lintas (andal). Berdasarkan observasi penulis pentingnya andal sebagai suatu analisa untuk mengetahui dampak dari suatu pembangunan terhadap lingkungan sekitar masyarakat berupa kenyamanan di jalan dan ketertiban arus lalu lintas, dalam hal ini indikator disposisi di Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam penerapan andal masih jauh dari kata berhasil.

Selanjutnya mengenai gagalnya indikator integrasi di Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai implementor dibuktikan dengan

wawancara Bapak Nonok selaku pihak Hotel Grand Zuri Kota Dumai yakni :

“Sejauh ini kami dari pihak hotel belum ada mendapatkan sanksi secara langsung dari pihak Dinas sendiri terkait izin andal ini, kami sendiri tau apabila melanggar kebijakan itu pasti ada sanksinya, tapi kami tidak tau sanksinya berbentuk seperti apa, sampai saat ini pihak dinas baru melakukan himbauan saja belum berupa tindakan” (Wawancara 20 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai implementor belum mampu menjalankan kebijakan andal yang berlaku, ketidak siapan sebagai implementor kebijakan dan ketidak seriusan pihak implementor dalam menerapkan kebijakan andal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilannya penerapan kebijakan andal di Kota Dumai.

C. ADAPTASI

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

Dinas Perhubungan Kota Dumai memiliki struktur organisasi yang terstruktur dan jelas berdasarkan peraturan Walikota Dumai Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai dijelaskan pada BAB II pasal 2 mengenai Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan dalam arti merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, perizinan, retribusi, standarisasi pelayanan, pengelolaan data dan informasi, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program keselamatan di bidang perhubungan, pelaksanaan dan manajemen rekayasa lalu lintas, pengaturan dan pengendalian lalu lintas, patroli dan pengawalan bidang lalu lintas dan angkutan lain, pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan sarana dan prasarana perhubungan, pembinaan disiplin, serta pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum di bidang perhubungan.

Pasal 3 menjelaskan fungsi dari Dinas Perhubungan yaitu perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan; pembinaan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang perhubungan; perencanaan program/kegiatan di bidang perhubungan; pembinaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan; pembinaan dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengaturan dan pengendalian lalu lintas, serta patrol dan pengawalan lalu lintas dan angkutan jalan; pembinaan dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan sarana dan prasarana perhubungan; pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perhubungan; pembinaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang perhubungan; pembinaan dan pengelolaan data dan informasi di bidang perhubungan; pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di bidang perhubunga; pembinaan dan penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta program keselamatan di bidang perhubungan; pembinaan disiplin serta

pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum di bidang perhubungan.

Faktor-Faktor yang menghambat Efektivitas Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalulintas (Studi izin Usaha Hotel di Kota Dumai)

Adapun faktor-faktor yang menghambat adalah sebagai berikut ini:

1. Kurangnya Pemberian Informasi dan Sosialisasi Mengenai Andalalin

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 mengamanahkan bahwa setiap rencana pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan andalalin. Dari Tahun 2015 dimulainya penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 Dinas Perhubungan Kota Dumai baru mampu melakukan sosialisai sebanyak 4 kali dalam sosialisasi yang dimulai pada tahun 2018, sehingga kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai membuat pihak pengembang/pemilik hotel di Kota Dumai belum mampu memenuhi dan melengkapi persyaratan yang diberikan, seharusnya dengan berjalannya kebijakan perizinan andal di Kota Dumai mampu mencerminkan keberhasilan transportasi yang tertib dan keteraturan serta mencerminkan kegiatan perekonomian.

2. Tidak adanya Sanksi yang Tegas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Andal Bab 3 pasal 17 dan 18 menjelaskan bahwa :

- a. Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3).
- b. Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bedasarkan peraturan diatas peyelenggaraan Andal di Kota Dumai belum berjalan dengan baik, kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap para pengembang hal ini ditunjukkan dengan kurang seriusnya para pengembang dalam mengajukan permohonan izin Andal

3. SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang melaksanakan perda, sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, diketahui bahwa tujuan dari izin analisis dampak lalu lintas adalah untuk mengatur arus pembangunan serta arus kelancaran lalu lintas dalam jangka panjang ke depan dengan memperkirakan dampak

lalu lintas juga di bangun usaha supaya untuk tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas, kenyamanan pejalan kaki dan keselamatan lalu lintas, Terkait dengan isi kebijakan, peraturan menteri no 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan izin analisis dampak lalu lintas belum mampu sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada, terlihat sampai sekarang belum ada satupun izin andal yang di keluarkan untuk hotel di kota dumai sehingga membuat peraturan ini tidak efektif terlebih dari Dinas Perhubungan kota dumai masih tidak serius dan terkesan tidak adanya ketegasan/ketetapan dalam menerapkan kebijakan andal, hal ini ditandai dengan tidak terdapatnya sanksi terhadap pelanggar kebijakan yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan.

2. Dari hasil penelitian juga diketahui adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas Studi Izin Usaha Hotel di Kota Dumai adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan mengenai perihal kebijakan andal, tidak adanya sanksi yang tegas diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada Pengembang/ Pembangun, dan SDM yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang menjadi tidak efektif dan tidak efisien, serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubunga Kota Dumai.

3.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Perhubungan Kota Dumai

hendaknya sosialisasi yang dilakukan harus ditingkatkan lagi dan memikirkan cara yang lebih efektif agar informasi mengenai izin analisis dampak lalu lintas tersebut dapat diterima oleh pihak pengusaha atau pengembang.

2. Kepada seluruh pihak pengusaha atau pengembang yang terkait hendaknya meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar instansi mengenai peraturan menteri Nomor 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas sehingga peraturan tersebut dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- AG Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, Jhon W. 2014. *Reserch Design, Pendekatan Kualitatif , Kuantitatif, dan Mixed*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Goggin, Malcolm. L., Ann O'M. Bowman, James P. dalam Lester, dan Laurence J. O'Toole Jr. 1990. *Implemntation Theory and Prctice : Toward in A Third Generation*. Sctott. USA.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2004. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Gelora Aksara Pratama.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh. 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pramusinto, Agus. 2014. *Mozaik Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Institute of Governace an d Public Affairs.
- Siagian, P. Sondang. 2007. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Penerbit Bumi Aksara : Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2009, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: BumiAksara.
- Sugiyono, 2006. *Metodologi Penelitian Administratif*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono, 2009, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. UNY Press : Yogyakarta.
- Tahjan, H, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, RTH : Bandung.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset YPAPI : Yogyakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Manajemen Publik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wibawa, Samudra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo : Yogyakarta

Jurnal:

- Ishviati Joenaini Koenti dan Risdiyanto. 2015. Analisis Dampak Lalu Lintas bagi Perumahan Sebagai Upaya Mengatasi Kepadatan Lalu Lintas Kabupaten Sleman.

Universitas Janabadra
Yogyakarta: Jurnal Hukum IUS
QUIA IUSTUM VOL. 22, NO
2, 2015.

Tonas Rantung, Bonny F. Sompie,
Freddy Jansen. 2015. Analisa
Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
Kawasan Lippo Plaza Kairagi
Manado. Universitas Sam
Ratulangi Manado: Jurnal
Ilmiah Media Engineering,
Volume 5, Nomor 1, 2015.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
75 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas.